

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

TTEG dibentuk pada tahun 1977 atas kesepakatan tiga negara pantai yakni, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Ketiga negara menandatangani perjanjian kerjasama guna membangun Selat Malaka dan menyepakati kerjasama pengelolaan Selat Malaka dalam melindungi sumber daya dan pengembangan potensi ekonomi di selat malaka. Selat Malaka merupakan bagian penting dalam dunia maritim karena mendukung sebagian besar perdagangan maritim antara Eropa dan Asia Pasifik.

Negara-negara di Asia Timur mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam kegiatan perdagangan dunia. Banyaknya pelabuhan besar di dunia berada di Asia Timur dan pertumbuhan perekonomian yang relatif tinggi serta dinamis menyebabkan frekuensi transportasi laut melalui Selat Malaka dan Selat Singapura juga semakin meningkat. Sebagaimana diketahui bahwa 6 dari 25 pelabuhan kontainer terbesar berada di Asia Tenggara, yaitu (Singapura) Jurong, Tanjung Priok (Indonesia), Tanjung Pelepas (Malaysia), Laem Chabang (Thailand) dan Manila¹, dan hampir separuh dari kapal-kapal dagang dunia dimiliki oleh negara-negara Asia.

¹ Tamara Rhenees See, "Maritime Piracy in Southeast Asia: Challenge and Opportunities for Intra-ASEAN Cooperations", ISEAS 2004

Melihat perkembangan tersebut, keamanan Selat Malaka dan Selat Singapura, sebagai wilayah yang sangat strategis secara ekonomi dan politik, menjadi faktor penting tidak hanya bagi pihak-pihak yang menggunakan jalur tersebut tetapi juga bagi negara-negara pantai serta kawasan sekitarnya. Isu keamanan di kedua Selat tersebut yang berkembang saat ini meliputi ancaman aksi kejahatan terhadap kapal-kapal, ancaman terhadap keselamatan navigasi, ancaman rusaknya sumber daya alam, ancaman kedaulatan dan hukum. Isu keamanan di kedua selat ini memiliki implikasi gangguan terhadap hubungan internasional negara-negara pantai dimaksud.

Secara alamiah, Selat Malaka memiliki titik tersempit dengan lebar hanya 1,7 mil, yang terletak di dekat Batu Berhenti, dekat Selat Singapura². Hal tersebut menciptakan hambatan alam, dengan potensi tabrakan atau *groundings* yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan laut. Kecelakaan ini tidak hanya membawa kerugian bagi pemilik kapal tetapi juga akan berdampak pada negara-negara tepi selat dan menimbulkan pencemaran laut. Itulah sebabnya, Selat Malaka dikategorikan sebagai *chokepoint*³ kritis perdagangan dunia karena kuantitas besar pelayaran yang melaluinya ditambah dengan kondisi alamiah yang rawan, dan jumlah ini diperkirakan naik secara signifikan dalam beberapa dekade mendatang. Sehingga memaksa Ketiga negara tepi selat ini harus membuat pengaturan untuk menjamin keselamatan negara-negara pantai, dan menjamin kelancaran lalu-lintas pelayaran internasional.

² US. Energy Information Agency, “*World Oil Transit Chokepoints: Strait of Malacca*”.

³ Jean-Paul Rodrigue, *Straits, Passages and Chokepoints A Maritime Geostrategy of Petroleum Distribution*, Cahiers de Géographie du Québec, Volume 48, no 135, Desember 2004, Pages 357-374

Di bidang hukum laut internasional, persoalan ini memunculkan akibat yurisdiksi negara pantai untuk membuat aturan-aturan bagi pelayaran melalui selat yang dipakai bagi pelayaran internasional dan persoalan rezim (ketentuan hukum) pelayaran bagi kapal-kapal yang lewat.

Selain persoalan hukum tersebut, persoalan Selat Malaka-Singapura juga mempunyai segi-segi politis dan teknis. Segi-segi politis yang penting, antara lain, cara menggalang kesatuan pandangan di antara ketiga negara pantai untuk menghadapi dunia luar, terutama Jepang (karena kepentingannya yang sangat besar terhadap kebebasan lalu-lintas kapal-kapal tangki raksasa) dan negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat, Australia, China, Korea Selatan dan India.

Negara-negara tersebut mempunyai kepentingan-kepentingan yang sangat besar di bidang lalu-lintas kapal militer. Usaha-usaha penyatuan pandangan dan sikap negara-negara pantai ini sangat penting terutama jika diingat posisi geografis ketiga negara pantai yang sangat berbeda.

Dengan dasar hukum yang telah diakui secara resmi melalui Konvensi Hukum Laut PBB 30 April tahun 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea /UNCLOS 1982*). Sebagai Instrumen hukum internasional yang menyebutkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menetapkan batas laut dengan negara tetangganya melalui kerjasama⁴. Untuk merespons kondisi tersebut, digagaslah berbagai kerjasama internasional di Selat yang difokuskan pada promosi keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut.

⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea

Dalam kerangka regional, ASEAN (*Association of Southeast Asian Nation*) telah membuat kerjasama maritim diantara mereka sebagai kerjasama fundamental untuk revolusi keamanan Komunitas ASEAN⁵. Selain kerjasama dalam kerangka ASEAN, negara-negara pantai (*litoral states*), yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura, juga melakukan beberapa inisiatif untuk meningkatkan kerjasama maritim di Selat Malaka. Negosiasi dan kompromi telah mendorong terbentuknya sebuah rezim manajemen navigasi dan perlindungan lingkungan laut di wilayah selat.

Dasar dari kerjasama ini selain dari kepentingan keamanan regional juga dari Selat malaka dengan potensi sumber dayanya yang telah menciptakan masalah yang rumit antara negara-negara pantai tersebut.

Adapun sejumlah kerjasama yang telah terjalin antara Indonesia, Malaysia dan Singapura selama ini ditandai dengan antara lain:

- a) Ketiga negara pantai Indonesia, Singapura dan Malaysia menyepakati untuk secara bersama-sama mengawasi keselamatan pelayaran di kawasan Selat Malaka dan Selat Singapura melalui *Joint Statement on Straits of Malacca and Straits of Singapore 1971*. Selain itu, Indonesia dan Malaysia menegaskan kembali penolakannya terhadap usaha-usaha yang akan menjadikan Selat Malaka-Singapura sebagai selat internasional. Kedua negara, dengan memperhatikan kondisi geografis perairan, hanya mengakui rezim pelayaran atas dasar hak lintas damai sebagaimana bisa diterapkan pada wilayah laut. Meskipun terdapat perbedaan pandangan antara ketiga negara atas status hukum Selat

⁵ J.N. Mak, “*Sovereignty in ASEAN and the Problem of Maritime Cooperation in South China Sea*”, (2008). Lihat juga T.S. Mun, “*The East Asian Community: A ‘Community of Nations’ or ‘A Concert of Nations’?*”, *The Journal of Diplomacy and Foreign Relations* 9, No. 1 2007, hlm.71–86.

Malaka-Singapura tersebut, disepakati bahwa masalah keselamatan pelayaran harus menjadi perhatian bersama.

- b) Dipicu peristiwa kandasnya kapal Showa Maru pada tanggal 6 Januari 1975, disamping kecelakaan pelayaran lainnya, ketiga negara pantai bertekad untuk mencari cara penanggulangan pencemaran sebagai akibat kecelakaan. Ketiga negara pantai kembali mengeluarkan Pernyataan Bersama (*Joint Statement*) pada tanggal 15 February 1975, sebagai kelanjutan kesepakatan yang dicapai pada tahun 1971, menyepakati penetapan suatu *Traffic Separation Scheme* (TSS). Melalui TSS ini, bagian selat yang cukup dalam akan diperuntukkan bagi lalu lintas yang datang dari arah barat menuju timur, dimana biasanya kapal-kapal tanker berlayar dipenuhi dengan muatan minyak dari Timur Tengah. Sedangkan bagian selat yang dangkal akan diperuntukkan bagi lalu lintas yang datang dari timur menuju barat dimana kapal-kapal tanker sudah dalam keadaan kosong.
- c) Melalui *Joint Statement Tripartite Ministerial Meeting 2005*, ini merupakan lanjutan dari kerjasama yang telah dilakukan oleh ketiga negara pantai yang berbatasan dengan selat malaka-singapura pada tahun 1971 kerjasama ini dilakukan di Batam pada tanggal 1-2 Agustus 2005 terkait dengan navigasi pelayaran juga mendapat pijakan hukum setelah Hukum laut UNCLOS III 1982 lahir.

Dimana pada pasal 43 mengakomodir diperlukan kerjasama antara negara pantai dengan negara pengguna ditegaskan bahwa kedaulatan tiga negara atas Selat Malaka-Singapura adalah tanggung jawab negara selat, dengan demikian menjadi penegasan kembali bahwa status Selat Malaka-Singapura adalah selat yang digunakan sebagai jalur pelayaran internasional dan bukanlah perairan internasional.

Berdasarkan kesepakatan kerjasama yang telah dicapai pada dasarnya permasalahan Selat Malaka disetujui oleh pejabat-pejabat senior dari ketiga negara. Ketiga negara juga telah sepakat menyamakan pandangan tentang ancaman diselat malaka secara comprehensive. Selain itu ketiga negara juga menginginkan suatu mekanisme untuk menguatkan kerjasama di selat malaka. Untuk menguatkan kerjasama dalam *Joint Statement* kemudian ketiga negara ini membentuk rejim *Tripartite Technical Expert Group* (TTEG) pada tahun 1977.

Landasan utama terbentuknya TTEG adalah untuk menindaklanjuti perjanjian-perjanjian kerjasama mengenai isu-isu dengan tujuan memajukan keamanan navigasi dan proteksi lingkungan maritim, juga masalah trafik lainnya yang terjadi di Selat malaka⁶. Ini merupakan kesepakatan bersama dari ketiga negara untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara pengguna perairan internasional di selat malaka yang berdasar pada Hukum Laut UNCLOS 1982 pasal 43. Untuk menindaklanjuti kerangka kerjasama ketiga negara yang tergabung dalam TTEG dengan negara-negara pengguna selat malaka maka perlu diadakannya pertemuan kembali.

⁶ Maritime Port Authority of Singapore, Factsheet on the Tripartite Technical Experts Group (TTEG), Diakses dari: http://www.mpa.gov.sg/sites/images/pdf_capture/annexb_140417.pdf.

Pada tanggal 7-8 September 2005 anggota TTEG bersama *International Maritime Organization* (IMO) mengadakan forum *Jakarta Meeting on Malacca Straits*. Dalam forum tersebut disepakati bahwa Hukum Laut UNCLOS 1982 pasal 43 sebagai dasar hukum diadakannya *Cooperative Mechanism*.

Kemudian dilanjutkan kembali diadakannya pertemuan dalam rangka pembahasan peningkatan keselamatan dan perlindungan lingkungan maritime diselat malaka pada tanggal 26-30 September 2016 di Yogyakarta. Pertemuan ini dibuka oleh wakil gubernur D.I. Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X dan delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, bapak A.Toni Budiono. Selain perwakilan dari Indonesia, Malaysia dan Singapura, pertemuan dihadiri juga oleh *User States*, antara lain dari Australia, Cina, Jerman, India, Jepang, Denmark dan negara bendera kapal lainnya, serta Organisasi Internasional dan stakeholder seperti IALA, INTERTANKO, BIMCO, ICS, JICA, MSC, NIPPON *Foundation*, KOICA, dan organisasi lainnya.

Pertemuan CF, TTEG dan PCC merupakan pertemuan rutin yang diselenggarakan setiap tahun secara bergantian oleh 3 (tiga) negara pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura)⁷. Salah satu isu yang dibahas yaitu mengenai layanan pemanduan kapal diselat malaka dan selat singapura yang akan didiskusikan secara serius dalam forum ini karena berkaitan dengan keselamatan navigasi dan juga diamanatkan dalam IMO Resolution A. 375 yang dikeluarkan oleh IMO.

⁷ Biro Komunikasi dan Publik. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. diakses pada tanggal 13 April 2017

Pada pertemuan ini akan dilaksanakan secara bersamaan dan berkelanjutan yang dimulai dengan pertemuan Cooperation Forum pada tanggal 26-27 September 2016, pertemuan TTEG pada tanggal 28-29 September 2016 dan pertemuan *Project Coordination Commite* (PCC) pada tanggal 30 September 2016.

Dari berbagai kerjasama yang pernah dilakukan sebelumnya, kerjasama ini belum sepenuhnya efektif dikarenakan adanya berbagai permasalahan dan kendala-kendala. Menurut Prof. Dr. Hasjim Djalal, M.A⁸. Ketidakefektifan yang terjadi di selat malaka dikarenakan penanganan permasalahan selat malaka berkembang menjadi penanganan teknis semata-mata yang dilaksanakan oleh TTEG mengenai keselamatan pelayaran, namun permasalahan yang muncul didalamnya sudah sangat rumit dan Kompleks. Tidak efektifnya juga dilihat dari pelaksanaan teknis ini yang tanpa *guidelines* kebijakan politik dan hukum yang jelas. Misalnya mengenai interpretasi dan implementasi pasal 45 HUKLA 1982.

Selain itu, Ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang berhasil diperjuangkan oleh Indonesia, yaitu pasal 43 yang mengharuskan negara-negara pemakai selat untuk dapat membantu peningkatan keselamatan pelayaran dan memelihara lingkungan laut selat tersebut (setelah lebih dari 20 tahun Konvensi Hukum Laut diterima), tidak ada negara pemakai selat selain Jepang yang membantu negara pantai, khususnya Indonesia dalam meningkatkan keselamatan pelayaran, termasuk keamanan, dan memelihara lingkungan laut dari pencemaran karena kapal di kedua selat tersebut. Padahal, negara-negara pemakai selat, baik untuk kapal perang, kapal tanker maupun

⁸ Makalah ini disampaikan pada seminar mengenai Selat Malaka yang diselenggarakan oleh Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan pada tanggal 13 Januari 2006 di kantor Sekretariat Negara RI, Jakarta. Diakses pada Tanggal 22 September 2017.

kapal dagang, selalu mengeluhkan ketidakmampuan negara-negara pantai seperti Indonesia dalam menjaga dan meningkatkan keselamatan pelayaran. Tetapi, mereka sendiri tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan pasal 43 Konvensi HUKLA 1982 tersebut.

Menanggapi dari pernyataan Prof. Dr. Hasyim Djalal M.A mengenai ketidakefektifan dari regim kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya dalam mengelola dan mengatur selat malaka. Persoalan-persoalan yang muncul karena Negara-negara Pemakai selat yang tidak menunjukkan etiked baik dalam ikut serta meningkatkan keselamatan pelayaran dan menjaga lingkungan laut dari pencemaran kapal-kapal yang melintasi selat tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, di Kementrian Perhubungan Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia Dari beberapa kerjasama yang telah mencapai kesepakatan, Kerjasama ini dari waktu ke waktu semakin Efektif dan Konstruktif.

Dengan adanya pertemuan-pertemuan penting untuk saling tukar pandangan dan ide-ide bagi *stakeholders* sekaligus bertujuan untuk membahas lebih lanjut langkah-langkah teknis penanganan masalah-masalah keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura yang menjadi tanggung jawab ketiga negara pantai berdasarkan ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Dengan diselenggarakannya berbagai pertemuan, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura serta turut berpartisipasi aktif dalam dunia pelayaran guna terwujudnya *safe, secure and efficient shipping on clean ocean*. Ketiga negara telah menerapkan suatu mekanisme kerjasama yang lebih Komprehenship dengan membawa tiga kerangka yaitu: *Cooperation Forum*, adalah sebuah *platform* dialog antara negara pantai, pengguna selat, dan industri perkapalan dan pemegang saham lainnya, untuk bertukar pendapat dan memfasilitasi kerjasama yang lebih praktikal.

Project Coordination Commite Pelaksanaan proyek-proyek untuk mempromosikan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan merupakan bukti nyata dari kerjasama dan pembagian tanggung jawab antara negara pantai dan pengguna selat, industri pelayaran dan pemangku kepentingan lainnya ini juga akan menunjukkan keefektifan dari kerjasama diantara littoral states dan negara-negara penggunaa Selat. Selain itu Penataan untuk melaksanakan proyek - proyek lebih terbuka, terutama proyek-proyek yang tidak mungkin dapat dilaksanakan di tiap negara Oleh karena itu, untuk mangakomodasi keterbukaan semacam itu perlu disepakati bahwa proyek-proyek dapat dikerjakan melalui serangkaian kerjasama Bilateral maaupun Multilateral.

Aids to Navigation Fund yang merupakan pengumpulan dan pendepositan dana yang digunakan untuk mencegah dan mengambil-tindakan jika terjadi pencemaran, pemasangan alat bantu navigasi dan pemeliharaan diselat malaka. Pendanaan ini diperoleh dari kontribusi negara-negara pemakai selat, Industri perkapalan organisasi non pemerintah dan organisasi antar pemerintah termasuk IMO.

Dana komite ini dikelola secara transparansi dan akuntabilitas, Kerja audit secara independent dan laporan tahunan kontribusi dari negara pemakai dan pencairan dana berdasarkan rencana kerja yang disetujui. Dari ketiga kerangka kerja tersebut semuanya berada dibawah kordinasi *Tripartite Technical Expert Group* (TTEG).

B. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang akan menjadi fokus tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai Efektifitas kerjasama yang pernah disepakati oleh ketiga negara yang tergabung dalam rejim *Tripartite Technical Expert Group* (TTEG) yakni Indonesia, Malaysia dan Singapore yang terdapat diperairan selat malaka. Penelitian ini bertujuan untuk :

- a) Menjelaskan mengenai mekanisme atau efektifitas kerjasama dalam TTEG yang mengacu pada tiga negara pantai, dan kontribusi negara pengguna tersebut sehingga dapat dilihat bagaimana keefektifan kerjasama mengenai isu-isu keselamatan pelayaran, termasuk keamanan dan melindungi sumber daya alam di selat malaka.
- b) Menjelaskan Teori Organisasi Internasional dan Konsep Efektifitas Rezim Internasional dapat mempengaruhi efektifitas kerjasama internasional dalam rezim TTEG, Negara pengguna dan NGO sehingga dapat diteliti bentuk kerjasama ini apakah efektif atau tidak.

C. KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Kontribusi Akademik

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi bagi para akedemisi, Menambah referensi dan kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional yang terkait dengan Rezim TTEG dalam memamanajemen perairan internasional diselat malaka. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan yang terkait dengan Hubungan Internasional.

2. Kontribusi Praktis

Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga-lembaga yang terkait didalamnya agar bisa mengambil sikap dan langkah yang terbaik dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Malaka.

D. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian singkat yang telah dipaparkan sebelumnya penulis mencoba untuk meneliti permasalahan yang nantinya akan dibahas yakni:

Mengapa Kerjasama Rejim TTEG Efektif Dalam Mengelola Keselamatan Pelayaran dan Melindungi Sumber Daya Alam di Selat Malaka ?

E. ORIGINALITAS RISET

Penulisan Tesis ini murni dari riset penulis yang mengembangkan dan menspesifikasikan dari penulisan-penulisan sebelumnya. Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada Rezim TTEG dalam memamanajemen perairan yang digunakan untuk pelayaran internasional diselat malaka.

Selain itu fokus perhatian dari penelitian ini, penulis akan mengaitkan efektifitas kerjasama yang digagas oleh TTEG, Negara Pengguna dan NGO yang berimplementasinya pada pengolahan Selat Malaka. Penelitian ini termasuk penelitian terbaru karena penulis belum membaca atau menerima Informasi mengenai penelitian yang sejenis. Apabila ditemukan penelitian yang sama penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini jauh dari kata sempurna karena dalam penulisan ini bersifat konstruktif hanya melengkapi penulisan yang pernah ada.

F. STUDY PUSTAKA (*Literatur Review*)

Pada umumnya baik itu buku, karya ilmiah, laporan penelitian, maupun jurnal ilmiah yang membahas mengenai persoalan pemanfaatan dan keamanan diselat malaka telah banyak diterbitkan. Dalam penelitian sebelumnya misalnya yang dilakukan oleh:

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya

No	NAMA	JUDUL	ISI	SUMBER
1	Fika Monika	Aspek Geostrategis Selat Malaka Dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia Abad 21	Pergesaran pusat ekonomi dunia dari poros Atlantik ke poros Asia Pasifik. Dinamika baru ini menimbulkan implikasi serius pada persoalan keamanan (security) dan keselamatan pelayaran (navigational safety) di	Thesis
2	Maulida Ambarwati	Kerjasama tiga negara (Indonesia, Malaysia, Singapura) dan Jepang dalam Menjaga Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka.	Isi dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kerjasama penjagaan keselamatan pelayaran lebih ditekankan dalam bentuk kerjasama non-militer, akan tetapi berupa bantuan teknis yaitu kapal patroli dan alat pemantau, peralatan dan dana. Seperti penghimpunan dana bersama dikalangan territorial state dan user state, pembentukan suatu rezim khusus untuk menangani permasalahan yang terjadi diselat malaka, dan kerjasama dalam pembangunan proyek-proyek vital demi kelancaran lalulintas laut.	Thesis

3	Andi Meganingratna	Kerjasama Keamanan Indonesia, Malaysia, Singapore Dalam Menciptakan Jalur Keamanan Pelayaran Di Selat Malaka Pasca Peristiwa 11 September 2001-2010	Pasca terjadinya serangan 11 September 2001 negara-negara di Asia Tenggara diharapkan dapat menjalin kerjasama dalam area maritime dalam konteks regional. selain itu penelitian ini juga menjelaskan mengenai keamanan diperairan selat malaka sebagai jalur perdagangan internasional.	Thesis
4	Setyaka	Perbedaan sikap negara-negara pantai pemilik selat malaka (Indonesia, Singapura dan Malaysia terhadap kehadiran militer AS Dalam pengamanan selat malaka	Isi dalam penelitian ini penulis lebih menganalisa tentang latar belakang perbedaan sikap (sebagai sebuah bentuk kebijakan nasional politik luar negeri) yang diambil oleh negara-negara pemilik pantai Indonesia Malaysia dan Singapura terhadap kehadiran pasukan militer AS dalam pengamanan selat malaka. Perbedaan sikap tersebut berdasarkan berbagai persepsi yang berbeda- beda.	Thesis

Perbedaan-perbedaan kepentingan yang melatar belakangi terbentuknya kesepakatan bersama dari ketiga negara tersebut seperti singapura yang secara ekonomi sangat bergantung pada perkapalan yang melintasi perairan selat malaka, singapura melihat fungsi selat malaka sebagai wadah komunikasi atau pelayaran selain itu selat malaka juga menjadi lumbung penghasilan negara.

Singapura mendapatkan keuntungan sekitar 30 triliun rupiah dari omset jasa pandu kapal, pendapatan lego jangkar dan labuh kapal. Sehingga singapura sangat menginginkan terjadinya suatu kerjasama demi mengamankan selat malaka. Sedangkan kepentingan Malaysia dan Indonesia lebih memilih menjaga kelestarian lingkungan.

Secara teknis, persoalan Selat Malaka juga tidak kalah pentingnya karena menyangkut usaha ketiga negara pantai untuk meningkatkan keselamatan pelayaran. Jadi, pemeliharaan fungsi Selat Malaka diharapkan dapat meningkatkan kelestarian lingkungan di selat tersebut.

Dari beberapa penelitian sebelumnya sejauh pengamatan penulis belum ada yang secara khusus membahas mengenai sebuah rezim navigasi untuk keselamatan pelayaran diselat malaka. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti tentang efektifitas dari rezim navigasi yang menjadi wadah dalam mengelola selat malaka.

G. KERANGKA TEORITIK

Interaksi yang terjadi baik antar-negara maupun di dalam pemerintahan suatu negara membutuhkan sebuah tatanan untuk mengatur berjalannya pengelolaan dengan baik. Dalam bahasan kali ini, penulis akan menekankan pada hubungan antar-negara dalam dunia internasional. Tiap negara tentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, begitu pula dengan kekuatan yang dimiliki oleh tiap negara. Demi menciptakan suasana interaksi yang kondusif maka interaksi-interaksi tersebut butuh diatur dalam peraturan internasional yang mengikat. Studi yang mengkaji mengenai maksud dan kondisi kerja sama antar-negara ini disebut dengan rezim.

Rezim internasional dalam hal ini adalah segala perilaku aktor-aktor Hubungan Internasional yang mengandung prinsip, norma serta aturan di dalamnya. Perilaku ini dapat menghasilkan kerjasama dan melalui institusilah rezim bisa berjalan.

Pertama, Definisi Rejim menurut Staphen D. Krasners adalah seperangkat Norma (*Adalah standar perilaku yang dituangkan dalam hak dan kewajiban*) Aturan (*Adalah bentuk ketentuan dan larangan yang spesifik berkenaan dengan perilaku tadi*) Prinsip (*Yaitu kepercayaan atas Fact, Causation, dan rectitude*). dan Prosedur (*Adalah praktek umum untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan bersama (Collective Choices)*) pengambilan keputusan baik implisit maupun eksplisit yang diharapkan hadir untuk mengatur perilaku aktor atas isu-isu tertentu dalam hubungan internasional. Lebih jauh, *Krasners* mengidentifikasi Rezim Internasional dalam tiga pendekatan yaitu⁹: (*Conventional Structural*) memandang Rezim Internasional dengan kacamata pesimistik. Pendekatan ini meyakini bahwa Rezim merupakan sesuatu yang dapat merusak kedaulatan dari suatu negara. Karena ketika negara menyepakati untuk membuat suatu lembaga supranasional terhadap satu isu tertentu, berarti negara telah memberikan sebagian kedaulatannya terhadap lembaga tersebut untuk bersedia diatur dalam skala tertentu. Pendekatan kedua adalah (*Modified Structural*). Berbeda dengan pendekatan pertama, pendekatan ini lebih optimis memandang Rezim. Rezim dianggap sebagai sesuatu yang dinamis, untuk itu, keanggotaannya pun bersifat sukarela dan terbuka untuk semua negara yang berniat ikut serta dan pendekatan yang terakhir (*Grotian*).

⁹ Krasner, Stephen D. "Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables." *International Organization* 36/2 (Spring). Reprinted in Stephen D. Krasner, ed., *International Regimes*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983.

Kedua, Pendekatan yang dipelopori oleh Donald Puchala dan Oran Young ini memandang Rezim sebagai fenomena yang meluas ke semua wilayah dalam Hubungan Internasional. Puchala dan Young, berasumsi bahwa keberadaan Rezim Internasional adalah kondisi yang menguntungkan bagi negara sebagai katalis dalam mencapai kepentingan “taraf internasionalnya”. Dimana kepentingan tersebut menurut Puchala dan Young, akan susah dicapai jika negara memaksakan melakukannya sendiri melihat kapasitasnya yang terbatas. Dalam perkembangannya rejim internasional juga mengalami perdebatan pandangan mengenai kerjasama internasional antara kaum neorealisme dan neoliberalisme. Neorealisme pertama kali dicetuskan oleh Kenneth Waltz dalam bukunya *Theory of International Politics* yang terbentuk dari ketiga dari buku sebelumnya *Man, The State, And War Image*.

Ketiga ini berfokus pada struktur sistem internasional yang dinilai Waltz sebagai penyebab timbulnya konflik dan memaksa negara-negara bertindak demi mempertahankan keamanan negaranya. Neorealisme lebih cenderung berfokus pada keinginan negara tersebut, yang kemudian akan mewujudkannya dengan cara-cara mereka dan Neorealisme lebih mementingkan ekonomi. Neoliberalisme melihat bahwa institusi merupakan sebuah mediator atau sarana untuk mencapai kerjasama dalam sistem internasional dan rezim turut serta membantu mengatur sistem internasional yang kompetitif dan anarkis, keduanya (rezim dan institusi) mendorong multilateralisme dan kerjasama sebagai sarana untuk mengamankan kepentingan nasional¹⁰. *Keempat*, Bull (1977: 54, dalam Krasner, 1982: 186), menggunakan terminologi yang berbeda, mengacu pada pentingnya peraturan dan institusi dalam masyarakat internasional, peraturan berisi mengenai

¹⁰ Lamy, Steven L. 2001. “*Contemporary Mainstream Approaches: Neo-realism and Neo-liberalism*” in John Baylis & Steve Smith (eds.). “*The Globalization of World Politics*”, 2nd edition. Oxford: University Press, pp. 182-199.

prinsip-prinsip umum penting yang menentukan perilaku tiap orang atau kelompok. Sedangkan tugas institusi adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dengan cara merumuskan peraturan, mengkomunikasikan, mengelola, menafsirkan, melegitimasi, dan mengadaptasikan.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa Teori Organisasi Internasional dan Konsep Efektifitas Rezim Internasional memberikan jawaban atas suatu masalah yang harus diselesaikan bersama dalam kerangka kerjasama dan fungsi dari institusi adalah sebagai mediator untuk menaungi kerjasama antar negara maupun aktor non-negara. Sejalan dengan penelitian yang akan penulis teliti mengenai rejim internasional yaitu TTEG. Rejim ini juga digunakan oleh negara untuk menghadapi aktifitas dan isu-isu bersama dalam hubungan internasional seperti perjanjian dalam bidang transportasi, komunikasi dan lingkungan. Terkait dengan pentingnya peran Organisasi Internasional sendiri, pada penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana suatu organisasi internasional menjadi salah satu aktor penting dalam menangani suatu isu dalam Hubungan Internasional. Suatu organisasi dibentuk untuk menjawab tantangan permasalahan dalam ilmu HI yang semakin berkembang, dalam hal ini ada banyak sekali sekali isu-isu yang tidak dapat ditangani oleh aktor negara seorang diri.

Organisasi-organisasi ini memiliki tujuan dan bidang tersendiri, seperti TTEG (Tripartite Technical Expert Group) yang khusus menangani masalah keselamatan pelayaran, Keamanan dan perlindungan lingkungan laut diselat malaka.

Keberadaan TTEG juga semakin nyata dengan semakin konsistennya organisasi ini terlibat aktif dalam menangani permasalahan yang ada diseluruh malaka dalam melayani jalur pelayaran internasional untuk negara-negara diseluruh dunia. Salah satu hal yang membuat TTEG tetap kokoh berdiri hingga sekarang ialah karena keberadaannya yang sangat penting bagi kelancaran jalur pelayaran internasional yang semakin meningkat, tidak lagi hanya sebagai pihak ketiga namun juga sebagai aktor utama dalam penyelesaian suatu masalah serta isu-isu yang berkembang. Keberadaan organisasi ini juga memberikan pandangan bahwa institusi dianggap semakin penting dalam mengakomodir kepentingan berbagai pihak. Suatu institusi diharapkan bisa membantu memelihara perdamaian dunia dan menciptakan stabilitas politik yang lebih baik.

Dalam hal ini, peranan TTEG sudah terlihat dengan fokus utama mereka dalam penanganan, keselamatan pelayaran, keamanan serta perlindungan lingkungan laut dan melakukan kerja sama dengan aktor negara dan non-negara lainnya.

1. Teori Organisasi Internasional

Dalam studi hubungan internasional, terdapat sebuah interaksi internasional yang melewati batas-batas negara atau yang dikenal dengan organisasi internasional yang merupakan suatu wadah dimana interaksi tersebut diatur untuk menjaga kerjasama antarnegara. Dan Organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan kepentingan masyarakat antar-bangsa untuk adanya alat untuk melaksanakan kerjasama internasional.

Sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antar-negara dan antar bangsa ke arah pencapaian tujuan yang sama dan perlu diusahakan secara bersama-sama Sehingga dengan demikian organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan yang pembentukannya berdasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya (pemerintah dan atau bukan pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mencapai tujuan bersama dari para anggotanya.

Teuku May Rudy dalam buku *Administrasi dan Organisasi Internasional* memaparkan pengertian Organisasi Internasional sebagai berikut¹¹: Definsi dari organisasi internasional adalah pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.

Selain itu Teuku May Rudy mengemukakan penggolongan organisasi internasional ada bermacam-macam menurut segi tinjauan berdasarkan 8 hal, yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan administrasi: organisasi internasional antar-pemerintah dan organisasi internasional non pemerintah (Non-Government Organization/NGO).
2. Ruang lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan: organisasi internasional global dan organisasi internasional regional.
3. Bidang kegiatan (operasional) organisasi, seperti bidang ekonomi,

¹¹ Teuku May Rudy. 2005. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. PT Refika Aditama, Bandung

lingkungan hidup, pertambangan, komoditi (pertanian, industri), bidang bea cukai dan perdagangan internasional, dan lain-lain.

4. Tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi: Organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.
5. Ruang lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan: global-umum, global khusus, regional-umum, dan regional-khusus.
6. Menurut taraf kewenangan (kekuasaan): organisasi supranasional (supranational organization) dan organisasi kerja sama (co-operative organization).
7. Bentuk dan pola kerja sama: kerjasama pertahanan keamanan (collective security) yang biasanya disebut “institutionalized alliance” dan kerjasama fungsional (functional co-operation).
8. Fungsi organisasi : organisasi politik (political organization), yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional; organisasi administrasi, yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif; dan organisasi peradilan (judicial organization), yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, sosial, dan budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai ketentuan internasional dan perjanjian internasional)

Organisasi Internasional dalam suatu pengertian ialah kolektivitas dari entitas-entitas yang independen, kerjasama yang terorganisasi (organized cooperation) dalam bentuk yang lebih konkret. Organisasi internasional merupakan produk dari perjanjian-perjanjian multilateral.

Seperti yang diungkapkan oleh Theodore.A. Coulombis dan James H. Wolfe. Pada umumnya organisasi internasional dibentuk dalam rangka mencapai seluruh atau beberapa tujuan berikut¹²:

1. Regulasi hubungan internasional terutama melalui teknik-teknik penyelesaian pertikaian antar negara secara damai.
2. Meminimalkan atau paling tidak mengendalikan perang atau konflik internasional.
3. Memajukan aktivitas-aktivitas kerjasama dan pembangunan antar negara demi keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi dikawasan tertentu atau untuk manusia pada umumnya.
4. Pertahanan kolektif sekelompok negara untuk menghadapi ancaman eksternal

Sedangkan Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations* terdapat 3 peran organisasi internasional¹³, yaitu:

1. Instrumen (alat/sarana), yaitu untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik (jika ada) dan menyelaraskan tindakan.

¹² T.A, Coulombis,. and J. H. Wolfe (1990) 276. *Introduction to international relations. Power and justice*. Englewood Cliffs, Prentice-Hall International.

¹³Clive,Archer. "*Internatonal Organization*" :3rd Edition. New York : Routledge.1992,hal 68.

2. Arena (forum/wadah) yaitu untuk menghimpun berkomunikasi dan memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian internasional (convention, treaty, protocol, agreement, dan lain sebagainya).
3. Pelaku (aktor) bahwa organisasi internasional juga bisa merupakan aktor yang autonomous dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya.

Sementara fungsi dari organisasi internasional sendiri menurut Archer ialah¹⁴:

1. Artikulasi dan agregasi kepentingan nasional negara-negara anggota.
2. Menghasilkan norma-norma (rejim)
3. Rekrutmen.
4. Sosialisasi.
5. Pembuatan keputusan (role making).
6. Penerapan keputusan (role application)
7. Penilaian/penyelarasan keputusan (rule adjunction).
8. Tempat memperoleh informasi.
9. Operasionalisasi, misalnya pelayanan teknis, penyediaan bantuan, dan lain-lain.

¹⁴ Clive, Archer "*Internatonal Organization*" :3rd Edition. New York : Routledge.1992,hal 94.

Kemudian menurut pandangan Soeprapto paling tidak organisasi internasional mempunyai 3 aspek penting yang meliputi¹⁵:

1. Aspek hukum tidak bisa dipisahkan dari organisasi internasional. Hal ini menunjukkan betapa hukum berkaitan erat dengan organisasi internasional sekalipun organisasi internasional tersebut mempunyai arti penting dalam politik. Beberapa organisasi internasional mempunyai tujuan yang jelas serta dikendalikan oleh para politisi dan negarawan. Namun demikian konsep-konsep mengenai pakta-pakta mereka beserta penafsirannya tidak bias dilepaskan dari peran serta para ahli hukum.
2. Di samping itu pemecahan secara konstitusional dan pelaksanaan prinsip legalitas diperlukan dalam setiap politik negara untuk memperoleh dukungan dari negara lain baik yang berada di dalam organisasi itu sendiri maupun yang berada di luar organisasi tersebut.
3. Aspek kerjasama. Setiap organisasi internasional mempunyai tujuan yang tentunya disadari oleh para anggotanya. Sesuai dengan namanya organisasi internasional, organisasi tersebut di dalam operasionalnya mempunyai sasaran-sasaran yang bersifat internasional pula. Sasaran-sasaran tersebut dirancang dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya ketertiban internasional dan kesejahteraan yang berskala global. Masing-masing negara yang ingin masuk ke dalam suatu organisasi internasional merasa berkepentingan untuk menjadi anggota organisasi tersebut dengan membawa harapan akan membawa kepuasan. Dengan demikian secara idealnya akan terdapat harmonisasi kepentingan. Melalui kerjasama di dalam organisasi diharapkan akan

¹⁵ Soeprapto. "*Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi, dan Perilaku*". Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997 hal 367-369.

memberikan kesempatan untuk memuaskan kepentingan negara-negara anggota organisasi. Namun demikian ada kalanya karena terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu masalah dapat berakibat timbulnya kecaman atas politik suatu negara karena sikap atau tindakan negara tersebut di nilai tidak atau kurang bijaksana. Sering kecaman tersebut tidak dapat diterima, dan tidak hanya menimbulkan rasa tidak enak tetapi juga terganggunya harapan akan pemuasan kepentingan dari negara bersangkutan.

4. Aspek Peranan. Peranan organisasi internasional dapat disimak dari kedudukannya sebagai suatu instrument. Sebagai suatu instrument organisasi internasional mempunyai peran ganda, yaitu baik untuk menegakan ketertiban internasional maupun untuk kepentingan politik nasional para anggotanya. Oleh sebab itu semakin sedikit organisasi internasional menyinggung posisi kekuasaan negara-negara, akan semakin besar kemungkinan kesediaan mereka untuk bekerjasama.

Berkaitan dengan poin-poin peran dan fungsi organisasi internasional yang telah dijelaskan diatas bisa dilihat bahwa peran dari organisasi internasional menurut Clive Archer mencakup sebagai instrumen, arena dan wadah. Berbagai peran tersebut menunjukkan bahwa suatu organisasi internasional berdiri dengan memiliki tujuan dan aktivitas tertentu yang telah direncanakan:

- 1) Sebagai Instrumen (alat/sarana): tujuan dari didirikannya TTEG ialah atas adanya keinginan dari ketiga negara pantai, Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk menciptakan pengaturan mengenai isu-isu dengan tujuan memajukan keamanan navigasi dan proteksi lingkungan maritim, juga masalah trafik lainnya yang terjadi di Selat malaka serta perlindungan laut. Dalam hal ini, adanya satu kebijakan yang sama dari masing-masing negara tentang pengaturan system navigasi yang lebih teratur. Kehadiran TTEG diharapkan bisa menjadi penyelaras kepentingan masing-masing negara pantai dan negara pemakai selat, serta memberi contoh instrumen tindakan pengaturan lalu lintas laut yang dapat dicontoh oleh semua negara.
- 2) Sebagai arena (Forum/wadah): dibentuknya TTEG sebagai forum untuk mempromosikan dialog dan pertukaran pandangan pada isu-isu kepentingan di selat malaka tempat untuk mempertemukan kepentingan negara-negara anggotanya dan juga negara lain dalam menangani permasalahan lalu lintas laut juga bekerjasama dengan organisasi internasional lain seperti IMO.
- 3) Selain itu, TTEG juga membuat kerangka operasional kerjasama (framework agreement) Melalui forum ini proyek-proyek baru dalam kerangka untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan lingkungan laut akan semakin terkordinasi dengan baik.
- 4) Sebagai pelaku (aktor), dalam hal ini TTEG berhak membuat keputusan dan langkah-langkah yang dianggap perlu dalam mengatasi suatu permasalahan, tentunya dalam hal ini tetap mengutamakan asas non-intervensi dan saling menghormati masing-masing negara.

- 5) TTEG sebagai salah satu Rejim internasional dapat bertindak sesuai dengan kewenangan yang ada tanpa tekanan dari pihak luar.

Berkaitan dengan aktor non-negara, setiap organisasi internasional memiliki peran tersendiri. Organisasi Internasional sebagai suatu bentuk pengaturan kerja sama yang memberi manfaat timbal balik untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama juga memiliki peran spesifik sesuai golongan organisasi tersebut seperti ruang lingkup, bidang kegiatan, pola kerjasama dan kewenangan. Dalam hal ini setiap keberadaan organisasi internasional mempunyai peranan tersendiri, seperti TTEG yang mempunyai peranan khusus di bidang Teknis Keselamatan pelayaran selat malaka.

Sebagai role model dalam bidang ini, TTEG diharapkan efektif untuk bertindak dalam rangka peningkatan keselamatan pelayaran dan melaksanakan program-program yang telah disepakati bersama

2. Konsep Efektifitas Rezim Internasional

Karns dan Mingst menyatakan bahwa mengukur tingkat efektivitas merupakan tugas yang besar dalam pembuatan kebijakan publik baik di tingkat lokal, nasional regional ataupun global. Tata pengaturan global harus efektif dalam pengertian mampu memberi perhatian besar, dan bila perlu, membantu memecahkan masalah masalah global. Forum harus bisa menjembatani antara mekanisme yang dibangun dan program-program aktivitas kongkrit untuk menerapkan mekanisme tersebut. Lembaga khusus harus dapat menjamin dilaksanakannya keputusan-keputusan yang telah disepakati di dalam forum¹⁶.

¹⁶ Margaret P. Karns and Karen A. Mingst, 2004. *International Organization: The Politics and Process of Global Governance*, London Lynner Rienner Publisher

Untuk mengukur tingkat kolaborasi suatu rezim, diperlukan terlebih dahulu analisis terhadap efektivitas suatu rezim yang ditentukan Sr adalah *Stringency* (kekuatan aturan), Cr adalah *Compliance* (ketaatan anggota rezim terhadap aturan), dan Br berarti efek samping yang dihasilkan rezim. Dengan kata lain kita harus memeriksa terlebih dahulu *output*, *outcome* dan *impact* dari rezim TTEG tentang komitmen-komitmen agenda untuk menentukan efektivitas rezim tersebut. *Compliance* merupakan konsepsi kunci penting untuk dapat membuat tata kelola global berfungsi dengan efektif. Konsepsi ini juga penting untuk menjawab keraguan tentang legitimasi dan membantu organisasi internasional untuk dapat membuat prosesnya menjadi lebih akuntabel.

Konsepsi kepatuhan terkait erat dengan implikasi proses pasca pembentukan kesepakatan dalam forum TTEG. Secara sederhana, *compliance* dapat didefinisikan ketaatan anggota terhadap komitmen yang telah disepakati dalam proses organisasi. Setiap anggota kemudian akan menempatkan dirinya sebagai '*implementating actor*', dan '*monitoring actor*.' Setiap anggota dengan demikian 'terikat' untuk melaksanakan komitmen prioritas yang ditetapkan oleh forum untuk dilaksanakan oleh anggota-anggotanya dan untuk melaksanakan komitmennya sendiri yang telah disampaikan dan dicatat oleh institusi.

Anggota menjadi pelaksana penerapan komitmen-komitmen tersebut dan sekaligus menjadi 'lembaga yang berkewajiban untuk memonitor' pelaksanaannya. Dalam hal institusi menuntut pelaporan pelaksanaan, anggota kemudian berkewajiban untuk menyusun laporan tentang pelaksanaan komitmen prioritas institusi dan komitmen anggota.

Bentuk-bentuk pelaksanaan komitmen dapat berupa penyesuaian kebijakan-kebijakan nasional terhadap komitmen institusi jika ternyata sudah ada kebijakan spesifik lama yang mengatur isu spesifik yang dibicarakan dan ditetapkan dalam forum. Pelaksanaan komitmen juga dapat berupa pembentukan aturan-aturan baru jika komitmen tersebut belum diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan yang ada. Dalam hal komitmen prioritas harus dilaksanakan oleh stakeholders lain yang hadir dalam pertemuan institusi, anggota-anggota dan ketua forum akan memastikan bahwa kesepakatan institusi juga telah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga terkait.

Anggota akan menjadi '*observance*' terhadap penerapan kesepakatan-kesepakatan tersebut. Pelaksanaan komitmen prioritas yang berimplikasi eksternal memang relatif sulit untuk memastikan '*compliance*'nya. *Outreaching* ke non-anggota bisa membantu pelaksanaan komitmen prioritas ini.

Dalam TTEG, compliance telah menjadi inti proses institusi dalam memastikan berfungsinya tata kelola. Prinsip *leading by example* yang menjadi nilai TTEG menegaskan bahwa setiap anggota TTEG dan negara pengguna serta organisasi organisasi internasional diharapkan menerapkan komitmen-komitmen prioritas dan individual (compliance) karena hasilnya akan menentukan efektivitas dari rezim TTEG itu sendiri.

Menurut pandangan Arild Underdal efektifitas dari rezim memiliki 3 komponen yang meliputi¹⁷:

- 1) *Output* adalah aturan, program, dan pengorganisasian yang ditetapkan oleh anggota untuk mengoperasionalkan ketentuan dalam rezim,

¹⁷Arild, Underdal. *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*. Tersedia disitus: <http://books.google.co.id/books?id=HkOFtdBSZL8C>, diakses pada tanggal 22 November 2017, hal.5.

sehingga hal-hal yang semula hanya berbentuk kesepakatan bisa diwujudkan. Keluaran yang muncul dari proses pembentukan, biasanya tertulis tetapi bisa juga tidak tertulis seperti misalnya konvensi, rules of law, treaty, deklarasi, bisa juga norma, prinsip-prinsip dan lain-lain. Penandatanganan rezim dan terjadinya langkah – langkah domestik negara terkait rezim terjadi pada masa objek ini.

- 2) *Outcome* adalah perubahan perilaku subyek yang dikenai ketentuan dalam rezim, baik itu berupa penghentian tindakan yang dilakukan sebelum rezim berdiri, maupun tindakan yang sebelum rezim berdiri tidak dilakukan. Langkah – langkah domestik negara yang terlaksana mulai dirasakan efeknya pada masa objek ini.
- 3) Terakhir adalah *Impact*, yang berkaitan dengan tingkat keberhasilan dalam mengatasi masalah yang menjadi dasar pemikiran pembentukan rezim tersebut. Di masa objek ini terlihat perubahan kebiasaan sebuah negara mengikuti atau tidak mengikuti rezim internasional yang mana dia ikuti.

H. HIPOTESA

Mekanisme dan Efektifitas kerjasama dalam Rejim *Tripartite Technical Expert Group* (TTEG) yang telah dilakukan dalam berbagai pertemuan mengenai isu-isu Keselamatan pelayaran ,Keamanan dan Melindungi lingkungan Laut dari pencemaran kapal-kapal. Sejauh ini berbagai pertemuan yang telah dilaksanakan implementasinya efektif dalam mempengaruhi negara-negara pengguna dan organisasi Internasional.

Tabel 2: Keterkaitan Teori, Generalisasi dan Konsep

Teori	Proposisi	Konsep
Organisasi Internasional	Meningkatnya peran Rezim TTEG sebagai kunci utama dalam mengelola selat malaka, Efektifitas Rezim TTEG mampu mempengaruhi Actor negara, China, Jepang dan negara lainnya serta organisasi internasional	Efektifitas Rezim Internasional
Variabel	Hipotesa	Variabel
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran Littoral States dalam TTEG. 2. Kontribusi besar negara pemakai dan organisasi internasional didalam TTEG dalam rangka peningkatan keselamatan pelayaran diselat malaka. 3. Adanya kontrol dan pengawasan yang jelas dalam melaksanakan program-program yang telah diagendakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keefektifan kerjasama lebih konstruktif dan pratikal. • Komitmen-komitmen negara pemakai berkontribusi financial. • Terlaksananya proyek-proyek utama yang akan membuat keefektifan dari Rezim TTEG semakin meningkat 	Keefektifan Rezim semakin meningkat

Indikator	Hipotesa Kerja	Indikator
<p>1. Rezim TTEG hadir sebagai fasilitator dalam rangka memajemen system navigasi lalu lintas laut.</p> <p>2. Negara-negara pemakai dan organisasi internasional memiliki kontribusi besar, untuk memenuhi komitmen-komitmen terhadap program-program prioritas TTEG</p>	<p>1. Voluntary Pilotage Services (VPS) jasa pemanduan kapal bersertifikat internasional diselat malaka yang dilaksanakan oleh tiga negara Indonesia, Malaysia dan Singapura.</p> <p>2 Aids to Navigation Found (ANF) kontribusi financial secara langsung oleh Negara-negara pengguna dan Organisasi Internasional</p> <p>3 Traffic Separation Scheme (TSS) Kemajuan yang baik dalam memelihara alat bantu navigasi dan</p>	<p>Keefektifan TTEG dapat dilihat dalam mengelola selat malaka</p>

Variabel dependant dari penelitian ini adalah Rezim Tripartite Technical Expert Group (TTEG) sedangkan variabel independennya adalah, Mekanisme atau Efektifitas Kerjasama dalam TTEG dalam pengelolaan selat malaka.

I. METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian Kualitatif. Sedangkan jenis penelitiannya deskriptif. Sementara data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang lebih bersifat sekunder.

Menurut *John W. Creswell*, penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretatif dan menggunakan metode induktif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan lebih mengutamakan proses daripada hasil dengan jalan memfokuskan diri pada proses pengumpulan dan analisis data dalam upaya untuk membangun abstraksi, konsep, hipotesis dan teori dari hal-hal yang lebih terperinci¹⁸. Oleh karena itu penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif analitis, yang menekankan pada pengumpulan dan analisa teks tertulis berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel dan terungkapkan (pernyataan/ wawancara).

Agar dapat lebih memahami secara mendalam mengenai kejadian yang berhubungan dengan fokus masalah yang diteliti¹⁹, serta dapat berkesinambungan dengan teori/konsep yang digunakan. Dengan cara deskriptif analitis, Kemudian dilakukan kajian bagaimana keefektifan kerjasama ketiga negara pantai, negara pengguna yang terkordinasi dalam rejim TTEG dalam mengelola kondisi geostrategis selat malaka dalam menghadapi permasalahan mengenai keselamatan pelayaran, termasuk keamanan dan melindungi lingkungan laut.

¹⁸ John W. Creswell, *Research Design : Qualitative and Quantitative Approach* (London : Sage Publications, 1994), p. 145

¹⁹ Lexy J. Moleong. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000,hal 6

2. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas dari apa yang telah dirumuskan, penulis membatasi pada gambaran dan analisa efektifitas kerjasama pengelolaan selat malaka melalui rejim *Tripartite Technical Expert Group* (TTEG) dengan waktu jangkauan penelitian, semenjak terbentuknya TTEG hingga sekarang karena kerjasam-kerjasama penting telah dilakukan selama waktu tersebut dan telah menghasilkan berbagai kesepakatan-kesepakatan bersama.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan menggunakan tipe observasi lapangan yang dilakukan dengan wawancara kepada sejumlah aktor yang berkaitan dengan penelitian ini: Adapun sejumlah tempat yang akan di kunjungi adalah:

3.1 Kementerian Perhubungan Laut Republik Indonesia (Jakarta)

(Direktorat Jenderal Perhubungan Laut)

3.2 Kementerian Luar Negeri RI (Jakarta)

Direktorat Kerjasama Eksternal ASEAN

(Subdirektorat Kerjasama Organisasi Regional dan Organisasi Internasional).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan jawaban yang mendalam dari permasalahan yang dirumuskan dan sejalan dengan manfaat penelitian yang diharapkan, penulis berusaha mengumpulkan data- yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : *Penelitian literatur/ kepustakaan*, yaitu mempelajari literatur,

Dokumen dan laporan lain mengenai segala sesuatu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, dengan mencari bahan-bahan berupa buku, jurnal, situs internet dan sumber-sumber kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti dan kemudian menganalisisnya. Serta Wawancara/ interview, yaitu pengumpulan data dengan narasumber yang terkait dengan obyek penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Data yang relevan berdasarkan hasil seleksi dan klasifikasi kemudian disusun dan dirinci, guna mendeskripsikan fenomena secara utuh dan tertata sehingga mudah dipahami. Setelah data dideskripsikan, selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam terhadap berbagai data tersebut berdasarkan tingkat reabilitas (*reability*) dan validitas (*validity*) nya. Sesuai dengan disiplin ilmu Hubungan Internasional, penelitian ini dituntut untuk mampu mendeskripsikan, menjelaskan dan memberikan analisa yang tajam dan tepat terkait fenomena internasional yang terjadi.

Tabel 3: Tingkat Analisa dalam Hubungan Internasional²⁰

Unit Eksplanasi Unit Analisis Eksplanasi	Individu & Kelompok	Negara- Bangsa	Sistem Regional & Global
Individu & Kelompok	Korelasionis	Reduksionis	Reduksionis
Negara-Bangsa	Induksionis	Korelasionis	Reduksionis
Sistem Regional & Global	Induksionis	Induksionis	Korelasionis

²⁰ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1994.

Sasaran analisis yang tepat harus memilih dari berbagai kemungkinan tingkat analisa. Maka dalam menentukan tingkat analisa, kita terlebih dahulu menetapkan unit analisa dan unit eksplanasi. Unit analisa yaitu objek yang perilakunya yang hendak kita analisa dan jelaskan atau disebut dengan *variabel dependen*. Unit eksplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa atau *variabel independen*.

Dengan demikian, dalam melakukan penganalisaan masalah, unit analisa dan unit eksplanasi harus saling terkait²¹.

Penelitian ini menggunakan model induksionis, dikatakan model induksionis karena unit eksplanasinya lebih tinggi dari unit analisisnya. Unit analisa dalam penelitian ini adalah *Tripartite Technical Expert Group* (TTEG). Sedangkan Unit eksplanasinya adalah mekanisme atau efektifitas kerjasama dalam TTEG yang mengacu pada negara negara pantai yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura. Analisis data secara umum bisa diartikan sebagai proses pengelompokan dan penginterpretasian data yang telah dikumpulkan. Proses analisa data dimulia dari intepretasi terhadap isu-isu utama yang berkembang seperti keselamatan pelayaran dan kondisi keamanan yang selalu naik turun setiap tahunnya. Dari kondisi tersebut memunculkan rejim kerjasama dalam mengelola selat malaka mengingat selat malaka merupakan salah satu jalur pelayaran internasional.

Setelah data dideskripsikan, selanjutnya dilakukan kajian secara mendalam terhadap data tersebut sehingga bisa diketahui bagaimana sebuah permasalahan dapat diselesaikan dengan kerjasama sehingga dapat diketahui bagaimana keefektifan dari kerjasama tersebut, khususnya untuk menghadapi tantangan keamanan dan keselamatan pelayaran, serta, melindungi kelestarian

²¹ *Ibid.*

lingkungan laut. Setelah di analisis tentang korelasi di atas, proses berikutnya adalah mengkaitkannya dengan level yang lebih tinggi yakni bagaimana peran dan upaya dari negara-negara pengguna dan organisasi internasional dalam hal ini (IMO) dalam ikut serta meningkatkan keselamatan pelayaran, menjaga keamanan dan melindungi sumber daya alam. Langkah berikutnya akan dilakukan proses analisis pada narasumber yang terkait, dimana tujuan wawancara adalah memperkuat analisis isi dokumen melalui pengumpulan data pengalaman nyata dari para responden terkait.